



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Provinsi Bangka Belitung, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palembang, pada tanggal 29 Oktober 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang, dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Nikah Nomor : 1020/097/X/2019, tertanggal 04 Agustus 2022, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah Termohon di Kota Palembang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - 5.2. Termohon membangkang dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, Termohon menolak saat di ajak pindah ke Kota Pangkalpinang ;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020, Termohon meminta tambahan uang belanja sehari-hari kepada Pemohon, namun Termohon tidak bisa memberikan dikarenakan semua uang gaji Pemohon telah diberikan seluruhnya kepada Termohon kemudian terjadi cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon bahkan anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya ikut memukul Pemohon. Mengenai hal

Hal. 2 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor1020/097/X/2019, tanggal 04 -08-2022,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berumah tangga di Palembang hanya beberapa bulan setelah itu kembali ke Pangkalpinang dan istrinya tidak ikut.
- Bahwa saksi tidak sebabnya Pemohon dan Termohon berpisah, namun menurut cerita Pemohon bahwa istrinya tidak mau tinggal di Pangkalpinang dan sekarang ini merek berpisah kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon namun Pemohon tetap ingin bercerai.

2, **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Bangka Barat, di bawah



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon karena diperkenalkan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon suami istri.
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan mereka dalam membina rumah tangga tidak lama sekitar satu belakangan ini berpisah dan Termohon tinggal di Palembang dan Pemohon di Pangkalpinang.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab yang sebenarnya namun pengakuan Pemohon bahwa istrinya tidak mau ikut tinggal di Pangkalpinang, sementara Pemohon punya rumah di Pangkalpinang.
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun namun tidak berhasil.

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon beranggapa ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon membangkang dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, Termohon menolak saat di ajak pindah ke Kota Pangkalpinang dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang sebagaimana dijelaskan dalam posita 5 dan 6 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon tidak menuruti nasihat Pemohon selain itu Termohon tidak mau ikut pindah ke Pangkalpinang.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang. ;

Hal. 7 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim telah menasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Februari 2020 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya

Hal. 8 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah ribu rupiah).

...Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 15 Desember. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumdil ula 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin

Hal. 9 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	.10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. ... No.527/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)